

## Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata

Rijam Syahfutra<sup>a,1\*</sup>, Kurniawati<sup>a,2</sup>, Syah Indrawan<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

<sup>1</sup> rijamsyah@yahoo@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 7 Juli 2023;

Revised: 13 Juli 2023;

Accepted: 28 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Kedudukan dan Hak;

Anak angkat;

Waris.

### ABSTRAK

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin, tetapi anak angkat tersebut diterima dan dirawat serta diperlakukan sama seperti anak kandungnya. Pengangkatan anak secara perdata adalah perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung baik dari segi pemeliharaan maupun hak warisnya. Berkenaan dengan harta warisan terhadap anak angkat bahwa Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai yurisdiksi atas orang tua angkatnya. Dalam hal untuk mewarisi biasanya anak angkat dapat diberikan semacam warisan dalam bentuk wasiat tetapi tidak boleh melebihi atau *legitime portie* yang diatur dalam 913-929 KUH perdata. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KUH perdata dan mengetahui kendala apa saja dalam pembagian harta warisan anak angkat dan akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap harta warisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teknik pengumpulan data Hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, jurnal dan karya para ahli.

### Keywords:

Position and Rights;

Adopted Children;

Inheritance.

### ABSTRACT

***The Status and Rights of Adopted Children in the Division of Inheritance According to Civil Law Inheritance.*** An adopted child is a child who is not a descendant of a married man and woman, but the adopted child is accepted and cared for and treated the same as his biological child. Civil adoption is an act that equates the position of adopted children with biological children, both in terms of maintenance and inheritance rights. With regard to inheritance of adopted children, the adoption of a child has a legal consequence that the adopted child has jurisdiction over his adoptive parents. In the case of inheriting, usually adopted children can be given some kind of inheritance in the form of a will but it must not exceed the *legitime portie* regulated in 913-929 of the Civil Code. This study was conducted with the aim of knowing how the position and rights of adopted children in the distribution of inheritance according to the Civil Code and knowing what obstacles are in the distribution of adopted children's inheritance and the legal consequences of adopting a child on inheritance by using normative juridical research methods and legal data collection techniques. through document studies (library studies), such as books, papers, journals and works of experts.

Copyright © 2023 (Rijam Syahfutra, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rijam, R. S., Kurniawati, K., & Indrawan, S. (2023). Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 121–127. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1014>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pasangan suami istri, salah satu tujuan utama mereka ialah menyambung garis keturunan tetapi tidak semua pasangan tersebut dapat memiliki keturunan (anak). Tidak sedikit pula keinginan untuk memiliki keturunan tidak terwujud karena terdapat kekurangan atau hambatan antara pasangan suami istri tersebut.

Kehadiran anak didalam satu keluarga tidak hanya di pandang sebagai konsekuensi adanya satu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tapi lebih dari itu merupakan suatu keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Tetapi kadang kala naluri seorang manusia yang ingin mempunyai anak terbentur pula dengan takdir ilahi, dimana keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Maka tidak heran lagi jika jalan satu-satunya ialah pengangkatan anak (adopsi) yang mana hal ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang didalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan.(Ahmad Azhar Basyir, 1999)

Anak merupakan suatu amanah sekaligus karunia dari tuhan yang senantiasa di sayangi, di rawat dan di jaga. Pada setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, akan tetapi pada kenyataannya pemenuhan hak-hak anak sering sekali diabaikan dikarenakan kondisi di dalam satu keluarga itu tidak memungkinkan.

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin, tetapi anak angkat tersebut diterima dan dirawat serta diperlakukan sama seperti anak kandungnya sendiri, sehingga hubungan kekeluargaan serupa dengan anak angkat.(D.Y.Witanto, 2012.) Pengertian anak angkat secara bahasa etimologis dapat ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat dan disahkan sebagai anaknya. Pengertian anak angkat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak yaitu “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian pengangkatan anak yaitu “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, adapun dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.(Aisyah, 2020)

Menurut ahli hukum Belanda J.A Nota, pengangkatan anak (mengangkat anak) adalah suatu badan hukum yang dapat memindahkan seseorang kepada hubungan keluarga baru lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan atau sebagian menimbulkan hubungan hukum yang sama antara anak yang lahir secara sah. anak dan orang tuanya.(Soeroso, 1992)

Pengangkatan anak secara perdata adalah perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung baik dari segi pemeliharaan maupun hak warisnya. Warisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Hal ini karena hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata dan sebagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada umumnya setiap orang menghadapi dan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu kematian.(Mohammad Yasir Fauzi, 2016) Dalam hal seseorang meninggal dunia, harta warisan berpindah dari pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini yang berhak atas warisan adalah dirinya sendiri, yaitu. anak biologis dari laki-laki atau perempuan yang meninggal.

Berkenaan dengan harta warisan terhadap anak angkat bahwa Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum dan mempunyai yurisdiksi atas orang tua angkatnya.(Muderis Zaini, 2007) Di berbagai

daerah di Indonesia, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak dari keturunannya, termasuk hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh angkat setelah kematiannya dan dari sisi lain anak angkat belum dianggap bagian dari keluarga, suatu kesatuan masyarakat yang terdiri dari terkecil dari ayah, ibu dan anak oleh karena itu mereka tidak dianggap berhak atas harta warisan dari orang tuanya karena mereka bukan ahli waris dari orang tua siapa yang mengadopsi mereka.

Masalah pengangkatan anak masih menjadi hal yang umum dan juga dijadikan sebagai hal yang harus didahulukan dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana tidak ada penjelasan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan akan tetapi di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik membuat artikel dengan judul “Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata” dengan definisi masalah sebagai berikut (1) Bagaimana kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KUH perdata?; (2) Apa sajakah yang menjadi kendala dan permasalahan anak angkat terhadap pembagian harta warisan berdasarkan KUH perdata?; (3) Apakah akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap harta warisan?

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan sumber bahan Hukum. Teknik pengumpulan data Hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, jurnal dan karya para ahli. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, artinya digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut kitab undang undang hukum perdata.

## Hasil dan Pembahasan

Permasalahan pertama berkenaan dengan kedudukan dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata. Pengangkatan anak mempengaruhi kedudukan hak waris anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkatnya di dalam KUH perdata tidak diatur secara khusus hak waris anak angkat. Pada prinsipnya pewarisan anak angkat kembali kepada hukum waris dari pihak yang mengangkat. Dari segi hukum, orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk menjamin agar anak angkatnya tidak ditelantarkan setelah kematiannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat biasanya akan menerima semacam warisan untuk hidup atau dengan cara wasiat.(R soepomo, 1986)

Pengertian surat wasiat diatur berdasarkan pasal 875 KUH perdata yang berbunyi “adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Hibah wasiat adalah cara bagi pemilik harta warisan selama hidupnya untuk mengungkapkan keinginan terakhirnya mengenai pembagian harta kepada ahli waris, yang akan berlaku hanya setelah kematian ahli waris. Permintaan terakhir ini, biasanya diucapkan saat pewaris sakit parah dan kemungkinan tidak sembuh kembali, terkadang dikabulkan bahkan sebelum pewaris meninggal dunia. Permintaan terakhir ini biasanya diucapkan di hadapan anggota keluarga, dipercaya oleh kerabat terdekat dan ahli warisnya.

Dengan adanya hibah wasiat, orang yang tidak adanya hak mewaris atau orang yang tidak dapat harta warisan yang tidak adanya hubungan sedarah bisa kemungkinan mendapatkannya, karena adanya pesan atau amanah dari si pewaris tersebut. Hal ini sering di jumpai di kalangan masyarakat yang mana

---

sering terjadi terhadap isteri maupun anak yang tidak ada kaitannya dengan keturunan sedarah yang sering di sebut dengan anak adopsi atau anak angkat. (R.G. Kartasapoetra, 1994)

Menurut Abdulkadir Muhammad, ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas warisan ahli waris dan yang harus membayar hutangnya. Hak dan kewajiban ini timbul setelah pewaris meninggal dunia. (Abdulkadir, 2010) Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, namun yang terpenting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat lisan tidak dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya namun, anak angkat dapat memperoleh dengan cara wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitime Portie (bagian mutlak). Jika anak angkat diadopsi di pengadilan negeri, ia dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dalam kondisi regional. Anak angkat oleh Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orang tua angkatnya menurut keadaan daerah, karena daerah dapat berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Dalam hal untuk mewarisi biasanya anak angkat dapat diberikan semacam warisan dalam bentuk wasiat. Pembuatan wasiat merupakan cara pemilik harta semasa hidupnya untuk menyampaikan keinginan terakhirnya mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris baru, yang akan terjadi setelah kematian pewaris. Anak angkat oleh Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orang tua angkatnya menurut keadaan daerah, karena daerah dapat berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat melakukan tiga cara yakni: (a) Wasiat terbuka; (b) Wasiat dengan tulisan tangan (testamen olografis); (c) Testamen tertutup (testamen rahasia).

Menurut KUH perdata, ada batasan pemberian wasiat, yaitu besarnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, atau ligitime portie yang diatur dalam 913-929 KUH perdata. Tujuan KUH perdata dalam menentukan legitimasi adalah untuk mencegah dan melindungi ahli waris dari harta warisan orang yang meninggal untuk menguntungkan orang lain. Dengan demikian, dijamin dari bagian mutlak atau ligitime portie untuk ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.

Kedudukan anak angkat mengenai statusnya bahwa anak angkat tersebut mempunyai saudara tidak sedarah atau saudara angkat dari anak orang tua angkatnya. Orang tua angkat ini tidak membedakan dalam segi warisan. Yang mana bagian harta warisan antara anak kandung dan anak angkat didalam beberapa keluarga ada yang disamakan jumlahnya. Memandang bahwa antara anak kandung maupun anak angkat mempunyai kebutuhan yang sama. Maka dari itu si pewaris merasa lebih tenang dan adil jika dibagi samarata bagiannya antara anak kandung dan anak angkat. Misalnya, jika si pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka anak tersebut mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian masing-masing yang mutlak. Dari  $\frac{2}{3}$  bagian ini sudah di jaminkan dari bagian yang didapatkan jika tidak ada testamen. Jika si pewaris terdapat 3 (tiga) orang anak atau lebih, maka terdapat  $\frac{3}{4}$  bagian masing-masing yang mutlak jika seandainya tidak ada testamen. Kemudian dalam garis lurus ke atas terdapat setengah yang mutlak untuk selamanya. Yang mana menurut Undang-undang bagian dari setiap orang mereka dalam garis itu dalam pewarisan yang karena kematian. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa anak angkat itu telah diakui jaminan mutlaknya yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diduplikannya. Jika didalam satu keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas dan tidak mempunyai anak angkat / anak luar kawin yang diakui, maka hibah wasiat meliputi seluruh harta warisan. (Pudihang, 2015)

Maka, kedudukan anak angkat tersebut terletak pada golongan pertama yang mana bagian warisannya lebih diutamakan dari pada bagian pada golongan-golongan selanjutnya karena anak angkat tersebut telah sah dan dianggap telah menjadi anak kandung sehingga ia mendapat bagian yang seperti diperoleh anak kandung lainnya dan juga kewajibannya sebagai anak angkat kepada orang tua angkatnya. Adapun bagian dari golongan waris anak sah dalam KUHPerdata yaitu: (a) Golongan I : Suami/ Istri dan anak beserta keturunannya; (b) Golongan II : Orang tua dan saudara pewaris; (c) Golongan III : Kakek, nenek dan keturunan garis keatas; (d) Golongan IV : Paman, bibi dan garis keturunan hingga derajat ke enam.

Selanjutnya penulis juga membahas berkenaan dengan kendala dan permasalahan anak angkat terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Pengangkatan anak adalah untuk melalui proses hukum, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua angkatnya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Anak angkat merupakan bidang hukum keluarga yang mendapat banyak perhatian dari para pemangku kepentingan, tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga Mahkamah Agung. Perhatian tersebut tidak lepas dari munculnya berbagai persoalan terkait anak angkat, terutama yang berkaitan dengan warisan. Tidak jarang persoalan hak waris anak angkat sampai ke pengadilan. (muhamad yasin, 2021)

Seiring dengan waktu permasalahan anak angkat dalam memperoleh warisan ketika orang tua angkatnya menjadikannya sebagai pewaris tunggal. Hal ini biasanya karena kerabatnya atau kerabat orang tua angkatnya menganggapnya sebagai ahli waris yang tidak layak karena dia bukan keturunan asli dari perkawinan tersebut dan juga Pada dasarnya anak yang dijadikan ahli waris seringkali menimbulkan konflik dalam ikatan antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya banyak masalah yang muncul akibat perebutan wasiat, seperti kondisi atau aturan yang ditetapkan oleh orang tua angkat yang memuat ancaman tidak boleh menerima warisan dalam aturan tersebut sehingga membuat anak angkat tidak nyaman. (Nareswari & Priyanto, 2021)

Di dalam KUH perdata tidak mengatur secara jelas perwarisan anak angkat tetapi dalam KUH perdata hanya mengatur tentang pengakuan anak luar kawin oleh karena itu, sebagai orang tua angkat tentunya akan harus memberikan yang terbaik untuk anaknya, walaupun tidak sedarah, dan melindungi hak – hak anak angkat dalam memperoleh harta warisan. Ketidaksepakatan antara aturan-aturan ini mengharuskan hukum untuk bertindak sesuai dengan mereka untuk membagi warisan secara adil. Anak angkat harus dilihat sebagai orang yang harus dilindungi tanpa memandang status keperdataan, karena melalui pemahaman *eksternal* masyarakat, hal ini terkait dengan pentingnya mencari kesejahteraan anak, yang memiliki kesempatan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak angkat.

Selain hal tersenut penulis juga membahas berkenaan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap harta warisan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan dari pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, baik dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melalui proses hukum, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua angkatnya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu perubahan status dari anak angkat menjadi anak kandung, tidak berdasarkan putusan pengadilan, sehingga status anak dicantumkan langsung pada akta kelahiran, dan orang tua angkatnya ditulis sebagai orang tua kandungnya. Apabila pengangkatan tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan maka hal itu bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak yang berbunyi “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Penetapan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan masalah hukum di sini karena kita tahu bahwa putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang utuh bagi perlindungan anak angkat ketika proses pengangkatan anak tersebut merupakan putusan pengadilan. Maka disinilah kita mempertanyakan tanggung jawab orang tua angkat, bagaimana seharusnya orang tua angkat yang seharusnya yang akan menjadi orang tua anak angkat tersebut, padahal cara atau proses pengangkatan anaknya tidak melalui prosedur yang semestinya.

Akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses dari penetapan pengadilan yang banyak dilakukan oleh orang tua yang tidak mau berurusan dengan birokrasi negara kita adalah: (1) Dapat menyebabkan kesalahpahaman antara apa yang halal dan apa yang haram. Misalnya, kedatangan anak angkat menjadikannya mahram, artinya dia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya atau boleh dia nikahi, dan dia juga melihat aurat orang lain yang tidak boleh dia lihat. (2) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga angkat dapat menimbulkan permusuhan antar keturunan dalam satu keluarga. Misalnya dalam hal pewarisan, anak angkat yang seharusnya tidak menerima warisan menjadi ahli waris yang dapat menutupi bagian ahli waris lain yang berhak atasnya. (3) Tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena tidak ada bukti yang sah bahwa pengangkatan itu berlangsung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan timbul ialah antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak dapat digugat.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta sudah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatkannya. Kemudian dengan sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung juga diikuti dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini berarti orang tua angkat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik mungkin. Orang tua angkat tersebut tidak boleh membeda-bedakan dalam segi hal apapun baik itu kasih sayang, pemberian naskah, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk segala apapun kebutuhannya dan juga meliputi tentang hak warisan terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Begitu juga sebaliknya, anak angkat tersebut harus menghormati dan menghargai orang tua angkatnya serta mentaati segala yang telah menjadi kehendak orang tua angkatnya.

## Simpulan

Secara keseluruhan, aplikasi Malang “*Soegab*” telah terbukti memberikan dampak positif signifikan dalam penanganan tindak pidana di wilayah hukum Resor Malang. Aplikasi ini memfasilitasi Kepolisian dalam memperoleh dan memetakan informasi tentang tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejahatan secara cepat dan praktis, meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penegakan hukum. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas, aplikasi ini menjadi alat penting dalam memperkuat sinergi antara Kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

## Referensi

- Abdulkadir. (2010). *Hukum Waris Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia p. hal.97).
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- D.Y.Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Pustakarya Jakarta Indonesia.
- Mohammad Yasir Fauzi. (2016). “Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol 9 no 2, 54.
- Muderis Zaini. (2007). *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. sinar grafika.
- Muhamad yasin. (2021). *hak waris anak angkat menurut hukum perdata, hukum islam dan hukum adat*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/>
- Nareswari, I. A. M. M., & Priyanto, I. M. D. (2021). Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(2), 163–173. <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/66376>

- Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, III(3), 156.
- R.G. Kartasapoetra. (1994). *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris* (p. hal.96). Bumi Aksara, 1994.
- R soepomo. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. alumni.
- Soeroso, R. (1992). *Perbandingan Hukum Perdata*. sinar grafika.